

Model Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan Melalui Omah Kampoeng Perdamaian Dalam Skema *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta

Muhammad Rafli¹, Hadi Mahmud², Muhammad Aziz Zaelani³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

muhaamadrafli12@gmail.com mahmudhadi657@gmail.com zael.aziz@gmail.com

ABSTRACT

Restorative justice is an alternative model in solving cases or legal problems which emphasizes recovery, recovery of victims, perpetrators and society. Restorative justice house is a new breakthrough formed by the Attorney General's Office to revive the role of various figures to jointly with law enforcement officials to resolve cases through non-litigation channels. This legal research aims to find out the implementation model of restorative justice through Omah Kampoeng Perdamaian by Kejaksaan Negeri Surakarta and the obstacles in implementation. The author uses empirical legal research with field studies in Omah Kampoeng Perdamaian and the Kejaksaan Negeri Surakarta Office. The results showed that in the implementation of restorative justice at Omah Kampoeng Perdamaian using Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. The obstacles of Kejaksaan Negeri Surakarta to the implementation of restorative justice through Omah Kampoeng Perdamaian are 3 (three) obstacles, namely, the first obstacle regarding the legal substance factor, the second is the facilities or facilities factor and the third is the factor from the community.

Keyword: *Restorative justice, House of restorative justice, Law enforcement*

ABSTRAK

Restorative justice merupakan model alternatif dalam penyelesaian kasus atau permasalahan hukum yang mana lebih menitikberatkan pemulihan kembali, pemulihan kembali terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Rumah *restorative justice* merupakan terobosan baru yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk menghidupkan kembali peran tokoh dari berbagai untuk bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara melalui jalur non-litigasi. Penelitian hukum ini memiliki tujuan agar mengetahui model pelaksanaan *restorative justice* melalui Omah Kampoeng Perdamaian oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dan hambatan di dalam pelaksanaannya. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* dengan studi lapangan di Omah Kampoeng Perdamaian dan Kejaksaan Negeri Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice* di Omah Kampoeng Perdamaian menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaksanaan *restorative justice* melalui Omah Kampoeng Perdamaian terdapat 3 (tiga) hambatan yakni, hambatan yang pertama mengenai faktor substansi hukumnya, yang kedua faktor sarana atau fasilitas dan yang ketiga faktor dari masyarakat.

Kata Kunci: *Keadilan restoratif, Rumah restorative justice, Penegakan hukum*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.*”¹ Ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum di Indonesia memegang posisi tertinggi dalam mengatur tatanan

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Indonesia, n.d.).

berkehidupan bangsa serta bernegara, negara pada hal ini menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan yang dimaksud, terdapat berbagai ketentuan serta aturan hukum di dalamnya sebagai acuan. Termasuk apabila terjadi pelanggaran yakni, melalui mekanisme penindakan dan penegakan hukum. Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa penegakan hukum mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan.² Definisi lain dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo adalah penegakan hukum melalui peradilan yang memiliki fungsi untuk dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga negara yang bersifat independent tanpa adanya campur tangan dari pihak atau lembaga lain dalam memberikan keputusan yang bersifat mengikat sebagaimana yang telah diatur untuk mengakomodasi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum serta dalam upayanya untuk menghindari terjadinya main hakim sendiri apabila terdapat suatu pelanggaran hukum.³ Sementara itu, pengertian penegakan hukum dapat dilihat dalam dua macam yakni penegakan hukum secara luas maupun penegakan hukum secara sempit, jika ditinjau secara luas penegakan hukum mencakup semua subjek hukum serta segala bentuk hubungan hukum.

Sementara penegakan hukum yang ditinjau secara sempit hanya mencakup upaya aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan serta memastikan bahwa ketentuan tersebut dapat diterapkan dengan semestinya. Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sistem pidana di Indonesia masih menggunakan sistem pidana retributif. Masyarakat masih banyak yang memandang suatu kejahatan langsung terarah pada sudut pandang retributif yang mana seseorang pelanggar atau orang yang melakukan perbuatan pidana harus dihukum, ditimpakan pada kesengsaraan atas apa yang telah diperbuatnya. Penegakan hukum yang bersifat retributif hanya berfokus pada pemenjaraan seorang pelaku serta seringkali melalaikan masalah baru yang muncul setelah terjadinya peristiwa tersebut. Sebab, meskipun seorang pelaku telah diberikan panisime namun pihak korban tidak sepenuhnya memaafkan perbuatan pelaku. Sehingga nantinya hal tersebut dapat menimbulkan konflik atau permasalahan lebih lanjut di masyarakat. Hal itu dapat dicegah apabila dalam tahapan penindakan dan penegakan hukumnya berlandaskan kesepakatan bersama. Pada prosesnya penegakan hukum yang berlandaskan kesepakatan bersama tersebut melalui skema pendekatan secara keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan bentuk model alternatif penyelesaian permasalahan atau konflik hukum di mana lebih menitikberatkan pemulihan kembali, pemulihan kembali terhadap korban, pelaku dan masyarakat (*restitution in integrum*). Prinsipnya adanya partisipasi dari pihak korban, pihak pelaku dan partisipasi warga dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Sehingga terdapat jaminan pelaku untuk tidak lagi keharmonisan yang sudah tercipta di masyarakat. Di negara Indonesia sendiri keadilan restoratif terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemulihan kembali ke keadaan semula oleh Tersangka dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pengembalian barang yang didapat dari perbuatan pidananya pada korban, menanggung keseluruhan kerugian yang diderita korban dan lain sebagainya. Prinsip dasar penerapan *restorative justice* adalah mengembalikan di keadaan semula terhadap korban yang telah menderita akibat perbuatan kejahatan atau pelanggaran dengan memberikan ganti kerugian kepada korban, melakukan kesepakatan perdamaian, melakukan kerja sosial atau kesepakatan lainnya berdasarkan prinsip *restorative justice*. Keadilan hukum dalam *restorative justice* tidak memihak atau

²AsshiddiqieJimly, "PenegakanHukum," http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

menitiberatkan salah satu pihak, bukan pula semena-mena serta jelas berdasarkan fakta sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Dalam hal ini juga mempertimbangkan hak kompensasi keseimbangan, yang berarti bahwa baik dari pelaku maupun dari korban mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya proses merestorasikan keadaan.

Fenomena hukum yang sempat menjadi perhatian publik yang mana dianggap telah menciderai serta tidak mengedepankan sisi humanisme dalam penindakan dan penegakan hukum adalah seorang nenek yang bernama Minah berusia 72 tahun yang telah dijatuhi dakwaan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yakni memetik tiga buah kakao seberat 3kg milik PT Rumpun Sari Antan 4 dengan nilai kerugian yang ditaksir sebesar Rp 30.000,00 diharga pasaran hanya berkisar Rp 20.000,00.⁴ Dalam menindak kasus tersebut menempatkan bahwa aparat penegak hukum tidak mengedepankan nuraini dan sisi humanisme, di sisi lain sebagai aparat penegak hukum hanyalah melaksanakan sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan yang sifatnya kaku atau rigid bahkan pada perkara di mana menimbulkan kerugian yang jumlahnya tidak besar sekalipun dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian atau mediasi. Dengan begitu setiap perkara yang tidak menimbulkan kerugian yang besar dan hukuman atau ancaman penjara di bawah lima tahun dapat untuk diupayakan penyelesaian konflik atau permasalahan hukum dengan skema *restorative justice*.

Dalam upaya untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun serta tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, penyelesaian konflik atau kasus perkara di luar pengadilan ini merupakan suatu bentuk terobosan dari hukum progresif dan telah sesuai diterapkan dalam hukum negara Indonesia. Sementara itu Kejaksaan Agung telah meresmikan rumah restoratif di 31 Kejaksaan Negeri dan 8 Kejaksaan Tinggi pada tahun 2022. Rumah *restorative justice* tersebut hadir bertujuan untuk bersama-sama dengan aparat penegak hukum dalam menghidupkan kembali peran dari orang-orang penting dalam masyarakat, agama dan lainnya.⁵ Agar perkara hukum tersebut dapat diselesaikan dengan melalui metode mengembalikan kembali dan sebagai bentuk upaya dari kejaksaan di tengah-tengah masyarakat dengan memfasilitasi agar permasalahan hukum tersebut dapat dihentikan pada tahap penuntutannya serta dapat diselesaikan melalui keadilan restorasi. Sehingga perkara hukum yang dapat diupayakan untuk penyelesaiannya kearifan lokal dengan mengembalikan kembali keadaan semula serta dalam upaya Kejaksaan untuk hadir di tengah masyarakat dengan memberikan sarana atau fasilitas agar segala problematika pelanggaran hukum tersebut agar dapat diberhentikan tuntutannya dengan menyelesaikan melalui pendekatan secara *restorative justice*.

Berdasarkan latarbelakang masalah di kemudian penulis mengembangkan rumusan masalah yakni, Bagaimanakah implementasi model penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui *Omah Kampoeng Perdamaian* dalam skema *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi model penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui *Omah Kampoeng Perdamaian* dalam skema *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

⁴ Ferindra Fachri, "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice," *Hukumonline.Com*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>.

⁵ Endang Kusumastuti, "Omah Kampoeng Perdamaian, Rumah Restorative Justice Di Kota Solo," *Suarakarya.Id*, last modified 2022, https://www.suarakarya.id/nasional/pr-2602967469/omah-kampoeng-perdamaian-rumah-restorative-justice-di-kota-solo#google_vignette.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu kemudian mengumpulkan data primer dari lapangan atau terhadap masyarakat.⁶ Dalam penelitian hukum ini menggunakan data yang memiliki keterkaitan dengan penjelasan serta tujuan dari penelitian. Adapun jenis sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan keterangan yang telah didapatkan dari sumber pertama. Dalam menggunakan data primer penghimpunan data primer, pengumpulan data melalui observasi di mana observasi merupakan kegiatan dengan tujuan agar dapat memahami pada suatu hal tersebut dari hasil pengamatan.⁷ Selanjutnya menggunakan metode wawancara secara langsung dengan narasumber guna mendapatkan informasi.⁸ Sementara sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan mempelajari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita online.⁹

Dalam menganalisis keterangan yang diperlukan pada penelitian hukum ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji data dari studi di lapangan beserta studi kepustakaan dalam penyajiannya menerangkan hasil atau kenyataan objek yang nantinya dirangkai secara masuk akal. Berikutnya, pengumpulan data serta hasil yang didapatkan dari penulisan hukum ini dari awalnya dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.¹⁰ Lalu dari olahan data tersebut disusun dalam suatu laporan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dianalisa dengan mengkaji serta menganalisis mengenai model pelaksanaan penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui *Omah Kampoeng Perdamaian* dalam skema *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Penyelesaian di Luar Pengadilan Melalui Omah Kampoeng Perdamaian dalam Skema *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Surakarta

Rumah *Restorative Justice* Surakarta atau Omah Kampoeng Perdamaian merupakan wadah atau sarana yang berlokasi di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang dimana disahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 16 Maret 2022 Rumah tersebut yang bertujuan guna menyelesaikan perkara atau konflik dengan skema keadilan restoratif yang bertempat di wilayah kewenangan Kejaksaan Negeri Surakarta.¹¹ Omah Kampoeng Perdamaian dibangun untuk menghidupkan kembali peran tokoh agama, masyarakat serta tokoh lainnya bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk berkolaborasi dalam upaya penyelesaian konflik atau permasalahan yang berhubungan dengan hukum mengedepankan kearifan lokal dan melalui pendekatan restorasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Omah Kampoeng Perdamaian merupakan rumah restoratif yang berada di wilayah kewenangan Kejaksaan Negeri Surakarta sehingga Kejaksaan Negeri Surakarta memiliki otoritas untuk mengesahkan, menangani kasus yang diselesaikan secara *restorative justice*. Dalam hal ini kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah memasuki tahap kedua atau tahapan wewenang kejaksaan, sebagaimana yang telah

⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015).

⁷ Sodik Ali Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

⁸ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2010).

⁹ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.

¹⁰ Arikunot Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

¹¹ Kusumastuti Endang, *Omah Kampoeng Perdamaian, Rumah Restorative Justice Di Kota Solo, Suaraknya.Id*, last modified 2022, https://www.suaraknya.id/nasional/pr-2602967469/omah-kampoeng-perdamaian-rumah-restorative-justice-di-kota-solo#google_vignette. Diakses pada 1 Oktober 2023

disesuaikan dengan otoritas yang diberikan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana,
- b. Ancaman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun,
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan tidak lebih dari Rp. 2.500.000.¹²

Sementara itu berbeda dengan perkara pidana yang berhubungan dengan harta benda, dalam hal ini menurut Penuntut Umum ada beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi apabila telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dan atau Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan seseorang dalam peraturan ini dapat mengecualikan kerugian yang tidak melebihi Rp. 2.500.000. Selain syarat-syarat tersebut, Pasal 5 ayat (6) Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga dinyatakan bahwa penghentian tuntutan yang berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan jika telah adanya upaya tanggung jawab pelaku untuk merestorasi korban (mengembalikan harta benda, penggantian kerugian, penggantian biaya-biaya yang disebabkan oleh kejahatan dan atau merestorasi kerusakan yang dialami oleh korban serta mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Sementara perbuatan pidana yang diperbuat karena kealpaan ketentuan ancaman hukuman pidana penjara tidak boleh lebih dari lima tahun serta nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan atas terjadinya pelanggaran tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000.

Adapun untuk fungsi adanya Omah Kampoeng Perdamaian atau Rumah Restorative Justice Surakarta sebagai berikut:

- a. Omah Kampoeng Perdamaian adalah tempat keadilan restoratif dilaksanakan.
- b. Memberikan perlindungan orang-orang yang menjadi korban kejahatan dan pelanggaran;
- c. Menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat;
- d. Memberikan penyelesaian kasus atau konflik untuk membantu pembuat kejahatan atau pelanggar atas apa perbuatannya untuk memperbaiki kehidupan; dan
- e. Memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak terkait dengan merestorasi pada keadaan semula tanpa menimbulkan stigma negatif atau semata-mata untuk memberikan pembalasan.¹³

Sebagaimana uraian di atas mengenai Omah Kampoeng Perdamaian atau Rumah Restorative Justice Surakarta berfungsi sebagai tempat penyelesaian masalah atau konflik dengan memanfaatkan ide perdamaian melalui musyawarah untuk mencapai konsensus sebelum kasus atau perkara tersebut dilimpahkan ke ranah meja hijau. Serta melibatkan berbagai para pihak yang terkait bersama-sama dengan aparat untuk membantu aparat penegak hukum guna menghidupkan kembali peran mereka. Model pelaksanaan upaya perdamaian yang terdapat di Omah Kampoeng Perdamaian atau Rumah Restorative Justice

¹² Pasal 5 ayat (1) *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

¹³ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, "Jaksa Agung RI Launching Rumah Restorative Justice Dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan Dan Kedamaian Di Masyarakat," *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, last modified 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-ri-launching-rumah-restorative-justice-dalam-rangka-08be0>. Diakses pada tanggal 5 November 2023.

Surakarta berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara yang diselesaikan dengan restorative justice melalui Omah Kampoeng Perdamaian. Bermula pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka serta penyerahan barang bukti dari penyidik ke JPU JPU setelah itu akan meneliti berkas perkara dan menelaah apakah perkara tersebut berpotensi untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif. JPU akan menawarkan upaya awal dalam perdamaian kepada pihak korban serta pihak tersangka, setelah kedua belah pihak menyetujui untuk dilakukannya restorative justice maka selanjutnya Jaksa penuntut umum akan menghadapa kepada pimpinan secara berjenjang untuk membahas perkara tersebut. Apabila perkara tersebut disetujui maka akan diterbitkan surat perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian (RJ-1). Upaya perdamaian ini juga melibatkan dari berbagai pihak yakni, keluarga korban atau keluarga tersangka serta tokoh masyarakat. Dalam Perdamaian tersebut tidak hanya berdasarkan antara kedua belah pihak, namun melibatkan tokoh masyarakat.¹⁴ Adanya perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh pihak yang korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat klausul diantaranya:¹⁵

- a. Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari
- b. Menyatakan untuk memaafkan atas perbuatan tersangka
- c. Menyatakan bahwa permasalahan selesai.

Dalam proses perdamaian, Jaksa dalam hal ini menjadi fasilitator (tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, pihak korban maupun pelaku). Jika dalam tahap ini diterima oleh kedua pihak maka tahap berikutnya adalah proses perdamaian, pada proses perdamaian ini dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan bahkan intimidasi dari pihak manapun. Proses perdamaian dilakukan dalam waktu (14) empat belas hari semenjak pelimpahan berka serta barang bukti atas tanggung jawab tersangka. Penyelesaian yang dilaksanakan di Omah Kampoeng Perdamaian dalam pelaksanaannya hanya dalam kurun waktu yang terbilang singkat, yaitu memakan waktu satu sampai dua hari. Dalam praktiknya proses perdamaian tercapai, kedua pihak telah bersepakat untuk membuat kesepakatan berdamai secara tertulis dihadapan JPU. Sementara dalam hal konteks persetujuan perdamaian yang sebagaimana yang dimaksud yakni, kesepakatan perdamaian yang melibatkan pemenuhan tugas serta kewajiban tertentu dan telah bersepakat untuk melakukan damai tanpa mengharuskan pemenuhan tanggung jawab tertentu. kewajiban tertentu dan telah menyatakan kesepakatan dalam berita acara perdamaian (RJ-8) dan nota pendapat (RJ-5). Adapun jika dalam upaya kesepakatan perdamaian tersebut tidak berhasil (RJ-6), JPU akan membuat berita acara serta nota pendapatnya dan melimpahkan berkas perkara tersebut ke meja hijau. Kemudian dengan melampirkan berkas acara perdamaian dan nota pendapatnya. JPU akan melaporkan output pelaksanaan perdamaian kepada Pimpinan Kejaksaan Negeri Surakarta beserta melampirkan berkas berita acara perdamaian (RJ-10) serta nota pendapatnya. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta secara berjenjang meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas perkara tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Permintaan persetujuan (RJ-12) tersebut disampaikan dalam kurun waktu satu hari setelah kesepakatan perdamaian tersebut tercapai. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam satu hingga tiga hari kerja harus segera mempertimbangkan dan memutuskan secara tertulis untuk menyetujui penghentian penuntutan perkara.

Selanjutnya dari Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memberikan persetujuan perkara tersebut dengan berjenjang melaporkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung, dari

¹⁴ Muhammad Daffa Athadia et al., "Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Surakarta" 11, no. 3 (2023): 408–416.

¹⁵ Pieter Leonardo and Hery Firmansyah, "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia" 8, no. 8 (2023).

Kejaksaan Agung nantinya melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memberikan persetujuan untuk segera melakukan ekspos terhadap perkara yang akan di *restorative justice*. Dwi Ernawati menambahkan perkara ini tidak hanya selesai di tingkat Cabang atau Kejaksaan Negeri Surakarta, akan tetapi Kejaksaan Negeri Surakarta memiliki kewajiban untuk melaporkan dan meminta persetujuan secara berjenjang sampai pusat. Selanjutnya, setelah perkara tersebut disetujui untuk penghentian penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta selaku Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentiaan Penuntutan dalam waktu dua hari semenjak permintaan tersebut telah disetujui.

Sedangkan apabila Pimpinan Kejaksaan Tinggi menolak untuk memberikan persetujuan penghentian penuntutan, maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyerahkan tanggung jawab atas berkas perkara kasus tersebut ke meja hijau. Dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui Omah Kampoeng Perdamaian atau Rumah *Restorative Justice* Surakarta seluruh proses tersebut dilaksanakan di Omah Kampoeng Perdamaian kecuali dalam keadaan kondisi tertentu. Seluruh tahapan proses hingga pemenuhan kewajiban dilaksanakan tidak boleh lebih dari empat belas hari semenjak penyerahan tanggung jawab (tahap dua). Diharapkan dengan batas waktu tersebut dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sepanjang tahun ini dari Kejaksaan Agung menerangkan bahwa telah membentuk Rumah *Restorative Justice* dan Balai Rehabilitasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam bentuk optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian dalam suatu perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pendekatan *restorative justice*. Sementara setelah diresmikannya Omah Kampoeng Perdamaian pada tahun 2022 hingga tanggal 16 November 2023, Kejaksaan Negeri Surakarta telah dapat menyelesaikan 5 (lima) perkara dengan menggunakan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Omah Kampoeng Perdamaian.

2. Hambatan Dalam Implementasi Model Penyelesaian Konflik Di Luar Pengadilan Melalui Omah Kampoeng Perdamaian Dalam Skema *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta

Dari segala konflik atau perkara yang telah berhasil diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Omah Kampoeng Perdamaian atau rumah *Restorative Justice* Surakarta oleh Kejaksaan Negeri Surakarta. Kejaksaan dalam melakukan *restorative justice* melalui Omah Kampoeng perdamaian untuk menangani perkara atau tidak diragukan lagi konflik yang berkaitan dengan *restorative justice* menghadirkan berbagai tantangan yang menyebabkan *restorative justice* tidak berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan pengamatan serta interview secara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan Endang Pujiastuti, Dwi Ernawati, selaku Jaksa yang menangani perkara *restorative justice* dan Sutrisno selaku Kepala Kelurahan Kepatihan Wetan pada tanggal 16 November 2023 maka penulis sampai pada kesimpulan bahwa terhadap pelaksanaan *restorative justice* melalui Omah Kampoeng Perdamain yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor, yakni faktor hukum, sarana yang dalam pelaksanaan penegakan hukum serta unsur dari masyarakat yang dapat dijabarkan berikut ini:

a. Faktor Hukum

Jimly Asshiddiqie mengartikan penegakan hukum merupakan salah satu mekanisme dalam melakukannya maksud untuk menegakannya atau memaksakan aturan hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan. Ketentuan *restorative justice* atau petunjuk teknis bagi Omah Kampoeng Perdamain belum diatur di dalam Undang-Undang tersendiri, hal tersebut yang mengakibatkan adanya perbedaan perspektif dalam penerapannya. Penyelesaian perkara yang dilaksanakan di Omah Kampoeng Perdamaian atau Rumah *Restorative Justice* Surakarta berpatokan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal tersebut menjadikan perkara-

perkara yang dapat diselesaikan oleh Jaksa melalui skema restorative justice berada pada tahap kedua (kewenangan jaksa). Rumah Restorative Justice Surakarta atau Omah Kampoeng Perdamaian belum memiliki aturan tersendiri atau petunjuk teknis dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan di Omah Kampoeng Perdamaian tersebut. Selain itu banyaknya dokumen surat yang harus dilengkapi sebagaimana yang terdapat pada Pedoman Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tidak Pidana Umum bahwa terdapat 20 bentuk surat dalam penanganan perkara yang akan diproses secara restorative justice sebagai administrasi dalam pemenuhan berkas dokumen pelaksanaan.¹⁶

b. Faktor Sarana

Faktor sarana yang mendukung dalam uaya penegakan hukum. Sarana besera penunjang sumber daya manusia memiliki kompetensi, organisasi yang baik, perangkat yang layak.¹⁷ Pada Omah Kampoeng Perdamaian sendiri hanya digunakan apabila ada kasus yang telah berada di tahap kedua dalam penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Selain itu untuk Omah Kampoeng Perdamain seharusnya ada orang yang berjaga di sana untuk seharusnya ada orang yang berjaga di sana untuk menangani masalah atau kasus. Dalam situasi seperti ini, dapat dikatakan bahwa tidak semua orang memiliki keahlian hukum sehingga sangat penting bahwa ada pengawasan atau tugas dari Kejaksaan Negeri Surakarta. Sehingga dengan hal tersebut dapat menjadikan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dengan adanya Omah Kampoeng Perdamaian ini yang merupakan sarana untuk penyelesaian perkara atau konflik dalam masyarakat,

c. Faktor Masyarakat

Penyebaran berita dari surat kabar yang beralih menjadi digital merupakan wujud dari berkembangnya teknologi yang semakin maju saat ini. Media yang seringkali menyiarkan pemberitaan dengan headline berlebihan dan terkesan menuai kontroversi untuk meningkatkan rating, terutama jika berkaitan dengan kinerja penegak hukum. Kabar mengenai perkara yang diselesaikan dengan restorative justice seringkali merespon dengan banyak macam respon dari pengguna media masa atau netizen melalui ketikannya yang kerap memiliki asumsi tersendiri dalam menyimpulkan berita tanpa mencari tahu kebenaran sebelumnya. Dengan hadirnya teknologi komunikasi dan informasi yang canggih, kalangan dari masyarakat virtual atau netizen dapat mempengaruhi pembentukan ruang publik untuk diskusi opini publik yang berkembang. Informasinya yang telah didapatkannya lalu disebarkan yang dapat menggiring kalangan masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi yang diharapkan mereka. Kejaksaan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan perkara restorative justice melalui Omah Kampoeng Perdamaian selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan dari pihak yang berkaitan dalam kasus pidana yang diajukan untuk diselesaikan dengan restorative justice.

Kebanyakan dari kedua belah pihak lebih dulu bersepakat dan mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada JPU untuk tidak memproses perkara tersebut ke pengadilan, karena mereka ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian perkara dengan restorative justice telah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini dapat mencegah konflik baru lagi antara pihak yang terlibat. Fenomena masyarakat yang cenderung untuk membentuk opini yang bias tanpa memahami sepenuhnya keadaan yang sebenarnya terjadi tentu saja berdampak pada reputasi Jaksa sebagai aparat yang menegakan hukum. Untuk itu keterlibatan dari berbagai tokoh mulai dari, tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti lurah, RW, RT dalam pelaksanaan keadilan restoratif diantara

¹⁶ Kejaksaan Agung, *Pedoman Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Tidak Pidana Umum*, 2022.

¹⁷ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993).

pihak pelaku dengan pihak korban sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika masyarakat menanyakan tentang pelaksanaan proses atas konflik yang diselesaikan dengan keadilan restoratif, maka dalam hal ini peran para tokoh tersebut nantinya dapat menjelaskan secara detail mengenai alasan dari para pihak terkait pada perkara atau konflik untuk dilaksanakannya *restorative justice*.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan *restorative justice* yang dilaksanakan di Omah Kampoeng Perdamaian dalam penanganan konflik atau perkara tipiring oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah dilakukan secara baik. Dalam praktiknya, tahapan proses pelaksanaan perdamaian di Omah Kampoeng Perdamaian telah dilakukan secara cukup baik karena telah selaras dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut dibuktikan melalui data jumlah kasus atau perkara pidana periode tahun terakhir (2022-November 2023) sebanyak 5 kasus yang mana telah berhasil diselesaikan secara *restorative justice* melalui Omah Kampoeng Perdamaian. Model pelaksanaan *restorative justice* melalui Omah Kampoeng Perdamaian dilakukan dengan cara: Berkas perkara telah memasuki tahap kedua, Penuntut Umum menelaah perkara tersebut apakah dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak. Penuntut Umum melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan, setelah disetujui untuk *restorative justice* diterbitkan surat perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian. Dalam pelaksanaannya Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator memanggil para pihak meliputi tersangka, orang tua/wali tersangka, korban, orang tua korban/wali korban, perwakilan dari tokoh masyarakat/tokoh agama dan Penasihat Hukum yang mendampingi tersangka. Pelaksanaan *restorative justice* dilakukan di Omah Kampoeng Perdamaian atau Rumah *Restorative Justice* Surakarta dan diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua hari di rumah tersebut. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaksanaan *restorative justice* melalui Omah Kampoeng Perdamaian terdapat 3 (tiga) hambatan.

Hambatan pertama adalah mengenai aspek dalam substansi hukum, karena hingga saat ini tidak terdapat peraturan secara khusus yang mengatur mengenai penggunaan keadilan restoratif di Omah Kampoeng Perdamaian, sehingga pelaksanaan dalam penerapan *restorative justice* di Omah Kampoeng Perdamaian hanya berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan apabila perkara telah memasuki tahap kedua. Hambatan kedua terhadap sarana, Omah Kampoeng Perdamaian sendiri hanya digunakan apabila ada kasus yang telah berada di tahap kedua dalam penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa tidak semua orang memiliki kecakapan hukum, jadi sangat diperlukannya pengawasan atau orang yang bertugas dari Kejaksaan Negeri Surakarta di Omah Kampoeng Perdamaian. Hambatan Ketiga terhadap faktor masyarakat, khususnya rendahnya pemahaman konsep dari *restorative justice*. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak kejaksaan membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya *restorative justice* terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ringan. Masyarakat cenderung hanya ingin menghukum pelaku tanpa memikirkan nasib kedepannya pelaku. Selain itu masyarakat belum banyak mengetahui tentang keberadaan Omah Kampoeng Perdamaian atau Rumah *Restorative Justice*.

2. Saran

Saran mengenai pelaksanaan keadilan restoratif melalui Omah Kampoeng Perdamaian oleh Kejaksaan Negeri Surakarta diharapkan untuk terus menjaga konsistensi

dalam pelaksanaannya dapat diperkenalkan kepada masyarakat secara luas terutama yang belum mengetahui dengan adanya penyelesaian perkara *restorative justice* dan keberadaan Omah Kampoeng Perdamaian Surakarta. Bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk dapat menyederhanakan dan merampingkan administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Hal tersebut tentunya akan lebih membantu penuntut umum sebagai pelaksana agar supaya tidak terbebani dalam menyusun banyaknya berkas administrasi yang harus dibuat dalam tempo waktu yang cukup singkat dan agar lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat aturan, agar dapat membuat ketentuan yang spesifik dalam mengatur pelaksanaan keadilan restoratif di Omah Kampoeng Perdamaian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2010.
- Siyoto Sandu, Sodik Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Suharsini, Arikunot. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Athadia, Muhammad Daffa, Vincentius Patria Setiawan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Universitas Atma, and Jaya Yogyakarta. "Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Surakarta" 11, no. 3 (2023): 408–416.
- Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia" 8, no. 8 (2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia
Kejaksaan Republik. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
Pedoman Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Tidak Pidana Umum, 2022.
- Fachri, Ferindra. "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice." *Hukumonline.Com*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.
- Jimly, Asshiddiqe. "Penegakan Hukum." http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal
- Kusumastuti, Endang. "Omah Kampoeng Perdamaian, Rumah Restorative Justice Di Kota Solo." *Suarakarya.Id*. Last modified 2022. https://www.suarakarya.id/nasional/pr-2602967469/omah-kampoeng-perdamaian-rumah-restorative-justice-di-kota-solo#google_vignette. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023
- Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan. "Jaksa Agung Ri Launching Rumah Restorative Justice Dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan Dan Kedamaian Di Masyarakat." *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-ri-launching-rumah-restorative-justice-dalam-rangka-08be0>. Diakses pada tanggal 5 November 2023.